

## PELATIHAN PEMAHAMAN *Haidl* MELALUI KAJIAN FIQIH PEREMPUAN DI MA MAMBA'UL ULUM MEGALUH JOMBANG

Machnunah Ani Zulfah, Lailatus Sa'adah\*, Ahmad Taqiyuddin, Niswatin

Mukarromah, Cyntia Ayu Kusumaning Koeswoyo

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang, Indonesia

\*Email: [lailatus@unwaha.ac.id](mailto:lailatus@unwaha.ac.id)

**Abstrak:** Salah satu kodrat seorang perempuan adalah *haidl* (menstruasi). *Haidl* adalah keluarnya darah dari farji perempuan tidak karena sakit atau melahirkan pada usia minimal 9 tahun kurang 16 hari selama paling sedikit 24 jam dan paling lama 15 hari 15 malam. Pengetahuan tentang *haidl* itu penting diketahui oleh perempuan karena berkesinambungan dengan ibadah sholat. Dalam Islam hukum mempelajari *haidl* bagi perempuan adalah fardhu 'ain. Pemahaman *haidl* pada remaja putri sekarang sangat berkurang karena kurangnya motivasi untuk mempelajari sesuatu. Dengan alasan ini diperlukan peningkatan pemahaman remaja putri tentang *haidl* melalui kegiatan pelatihan. Maka dilaksanakanlah kegiatan pelatihan pemahaman *haidl* melalui kajian fiqih perempuan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Khalayak sasaran kegiatan pelatihan pemahaman *haidl* melalui kajian fiqih perempuan adalah siswi MA Mamba'ul Ulum Megaluh Jombang yang berusia 16-18 tahun. Metode pendekatan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan tersebut dilakukan dengan sosialisasi (presentasi) tanya jawab yang dikemas dengan metode dialog interaktif. Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan tersebut dapat disimpulkan bahwa siswi MA. Mamba'ul Ulum belum begitu paham mengenai *haidl* dan permasalahan yang berkaitan dengan *haidl*. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum pernah diadakan pelatihan secara khusus untuk pemahaman *haidl* di MA Mamba'ul Ulum Megaluh Jombang.

**Kata kunci:** Pemahaman *Haidl*, Kajian Fiqih

### Pendahuluan

Fiqih merupakan istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yang didalamnya mengatur tentang kehidupan manusia. Fiqih perempuan adalah salah satu kajian ilmu fiqih yang membahas tentang segala hukum dan aturan yang berkaitan dengan perempuan, diantaranya adalah taharah, bermacam-macam shalat, tayamum, zakat, air, najis, wudhu, mandi, *haidl* dan nifas, buang air kecil dan besar, puasa, i'tikaf, sedekah, haji dan umrah, nikah, talak, dan wasiat serta walimah. Ilmu yang paling

penting bagi seorang wanita baik yang sudah menikah atau belum, adalah ilmu tentang *haidl*.<sup>1</sup>

Dalam Islam istilah menstruasi disebut *haidl*. Secara syara', *haidl* merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat, atau bukan karena melahirkan atau sakit. Semua perempuan normal akan mengalami periode menstruasi dalam hidupnya, yaitu pengeluaran darah yang terjadi secara periodik melalui vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Keluarnya darah tersebut disebabkan karena sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan lapisan dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah.<sup>2</sup>

*Haidl* atau menstruasi pertama adalah kejadian penting dalam kehidupan seorang remaja putri, oleh karena itu sangat penting membicarakan hal itu dengannya sebelum terjadi dengan cara yang informatif dan menenteramkan. Untuk itu para gadis remaja perlu mengenali tubuhnya, apa yang akan terjadi sehingga ia tidak terkejut atau ketakutan pada saat *haidl* pertamanya tiba. lebih penting dari itu, perlu ditanamkan bahwa dengan datangnya *haidl*, Allah telah mewajibkan untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjahui segala larangannya.<sup>3</sup> Perbedaan yang khas antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas sejak masa pubertas, kaum perempuan memiliki fase menarche, yaitu fase terjadinya kematangan (*maturitas*) pada organ reproduksi yang ditandai dengan *haidl* pertama.<sup>4</sup>

Pembahasan fiqih perempuan mengenai darah *haidl*, nifas dan *istihadhab* merupakan hal yang paling sering ditanyakan oleh perempuan dan menjadi pembahasan paling sulit. Walaupun telah berkali kali dipelajari secara teori, namun yang terjadi di lapangan tidak jarang berbeda dengan teori yang ada. Pasalnya, terkadang darah yang keluar dari perempuan berbeda dengan teori yang telah ditetapkan dalam

---

<sup>1</sup> Isma Ainul Fitriyah et al., "Penyuluhan Untuk Meningkatkan Pemahaman Haid Melalui Kajian Fiqih Wanita Di Desa Sebandung Sukorejo," *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (July 28, 2022): 1–12, <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/Khidmat/article/view/544>.

<sup>2</sup> Sayyid Abdurrahman Abdullah Abdul Qadir Assegaf, *Kitab Haid Nifas Dan Istihadhab* (Mojokerto: Penerbit Kalam & Ulama Nusantara, 2022)2022.

<sup>3</sup> Nonin Saribanon et al., *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016)2016.

<sup>4</sup> Ummu Azzam, *La Tabzan Untuk Wanita Haid* (Jakarta: Qultum Media, 2012)2012.

kitab fiqih baik dari segi waktu atau siklus maupun warnanya. Hal ini sering kali menyebabkan kebingungan diantara perempuan, terutama yang tidak dapat membedakan jenis darah tersebut. Kebingungan tersebut berimplikasi pula pada pelaksanaan ibadah (*ta'abbudi*) perempuan sehari-hari seperti sholat, puasa, haji, serta hal-hal yang terkait dengan pernikahan dan sebagainya.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut seorang perempuan dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dialaminya agar ibadah yang ia lakukan sah dan benar menurut syara'. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut tidak ada jalan lain kecuali belajar sedangkan ketentuan hukum mempelajarinya adalah fardhu ain bagi perempuan yang baligh artinya wajib bagi setiap perempuan yang sudah balik untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan *haidl* nifas dan *istihadbah*. Sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan dan mempelajari hal-hal batalnya suatu ibadah adalah fardhu 'ain. Sehingga setiap perempuan wajib keluar dari rumah untuk mempelajari hal tersebut dan bagi suami atau mahram tidak boleh mencegahnya, manakala mereka tidak mampu mengerjakannya jika mampu, maka wajib bagi mereka memberi penjelasan dan diperbolehkan baginya untuk mencegah perempuan tersebut keluar dari rumah. Fardhu kifayah bagi laki-laki mengingat permasalahan *haidl*, nifas, dan *istihadbah* tidak bersentuhan langsung secara rutinitas bagi kaum laki-laki maka hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah.<sup>6</sup>

Pemahaman remaja sekarang terhadap aturan agama islam sekarang ini semakin berkurang, hal tersebut bahkan bisa terlihat di lingkungan sekitar. Adapun faktor yang mempengaruhinya ada yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal yakni faktor dalam diri seseorang mengenai motivasi seseorang untuk mempelajari sesuatu, sedangkan faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari pengaruh lingkungan hidup, keluarga, dan pergaulan. Keluarga merupakan lingkungan terdekat sebagai wadah belajar terutama ilmu agama, sedangkan pergaulan adalah

---

<sup>5</sup> Khotim Fadhli et al., "Peningkatan Pemahaman Haid Melalui Kajian Fiqih Wanita Di Desa Barong Sawahan," *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (July 31, 2021): 66–74, [https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas\\_agama/article/view/1755](https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas_agama/article/view/1755).

<sup>6</sup> S Zahra et al., "Penyuluhan Manajemen Keuangan Dengan Skala Prioritas Di Pondok Pesantren Azzabur Kajen," *Engagement ...*, 2023, <https://Engagement.pdfaii.org/index.php/i/article/view/30>.

lingkungan yang dijumpai di luar rumah yakni teman sepergaulan. Keduanya dapat membawa pengaruh terhadap ilmu dan kebiasaan remaja. Ketika keduanya memberikan dampak negative, maka pendidik bertugas untuk memberikan ilmu yang mereka pahami khususnya pengetahuan agama Islam.<sup>7</sup>

MA Mamba'ul Ulum merupakan salah satu lembaga formal tingkat atas di desa Megaluh Jombang yang akan dijadikan mitra dalam kegiatan ini. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis situasi di MA Mamba'ul Ulum ditemukan beberapa permasalahan yang perlu segera dicari penyelesaiannya, namun dalam hal ini masalah prioritas untuk diselesaikan persoalannya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswi dalam masalah *haidl* dan problematika yang berkaitan dengan *haidl*. Oleh karena itu, lewat pengabdian masyarakat ini diadakanlah kegiatan pelatihan pemahaman *haidl* melalui kajian fiqih perempuan di MA Mamba'ul Ulum Megaluh Jombang. Pelatihan ini perlu dilaksanakan karena *haidl* pada perempuan merupakan perkara yang berkesinambungan dengan ibadah sholat. Ibadah sholat harus dikerjakan dalam keadaan suci.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dengan adanya pelatihan pemahaman mengenai *haidl* bagi remaja putri ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan atau pemahaman mereka tentang *haidl* sesuai dengan ajaran islam, khususnya sesuai dengan kaidah fiqih.

### **Metode Pendampingan**

Khalayak sasaran dalam kegiatan pelatihan ini adalah siswi MA Mamba'ul Ulum Megaluh Jombang. Peserta kegiatan ini berjumlah 27 siswi yang dipilih secara random oleh pihak sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 06-08 Oktober 2022. Metode yang digunakan saat pelaksanaan pelatihan sebagian besar adalah ceramah dan diskusi umum. Metode ceramah interaktif dikombinasikan dengan pemberian kesempatan bagi peserta untuk memberikan tanggapan balik, pendapat, dan pengalaman dari partisipan. Sedangkan metode diskusi umum merupakan kegiatan

---

<sup>7</sup> Nikmala Nemin Kaharuddin et al., "Pendampingan Pemahaman Fiqih Wanita Untuk Remaja Masjid Di Desa Sea I, Kec. Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara," *Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif dan Humanis* 1, no. 1 (2019): 17–22, <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius/article/view/299>.

<sup>8</sup> M. Sayyid Muhammad Az-Za'balawi, *Pendidikan Remaja Antara Islam Dan Ilmu Jiwa* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007) 2007.

tukar gagasan, pendapat, informasi maupun pengalaman diantara partisipan. Metode ini mempermudah peserta dalam memahami materi serta menumbuhkan percaya diri peserta dalam hal berpendapat.<sup>9</sup> Metode ini dapat lebih optimal dalam memahami siswi tentang *haidl*, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra.

## Hasil dan Pembahasan

Rencana jangka panjang dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dengan meningkatkan pemahaman *haidl* melalui kajian fiqih perempuan di MA Mamba'ul Ulum Megaluh Jombang. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswi MA Mamba'ul Ulum tentang *haidl* dan dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tindak lanjut dari kegiatan ini melalui kegiatan pelatihan pemahaman *haidl* melalui kajian fiqih perempuan di MA Mamba'ul Ulum Megaluh Jombang. Dengan mempelajari ilmu *haidl* ini, siswi akan lebih memahami permasalahan-permasalahan *haidl* dan dapat mempraktikkannya dengan benar sesuai dengan kaidah fiqih.



Gambar 1. Buku Saku Fiqih *Haidl*

---

<sup>9</sup> Zulfikar et al., "Kontribusi Kajian Wanita Untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih Pada Masyarakat Di Desa Pulorejo," *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (February 5, 2022): 168–73, [https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas\\_agama/article/view/2387](https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas_agama/article/view/2387).

Dalam pelatihan ini membahas tentang *haidl*, cara menghitung masa suci, cara bersuci, istihadloh dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan *haidl*. Selain itu, kegiatan pelatihan ini menghasilkan produk sebuah buku saku fiqih *haidl* yang dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan sumber belajar tentang *haidl*.

Buku Saku Fiqih *Haidl* adalah buku yang digunakan sebagai salah satu acuan pada pelatihan fiqih *haidl* di MA Mamba'ul Ulum Megaluh Jombang. Dalam buku saku fiqih *haidl* tersebut berisi tentang *haidl* yang dijelaskan secara singkat, jelas dan padat sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Selain itu dibagian belakang buku saku terdapat kalender sebagai catatan pribadi *haidl* mitra untuk memudahkan mengingat tanggal *haidl*. Adapun beberapa poin materi yang ada dalam buku adalah sebagai berikut:

1. Sifat darah *haidl* dibagi menjadi empat macam yakni; berbau, kental, kental sekaligus berbau, serta tidak kental dan tidak berbau. Sedangkan warna darah dibagi menjadi lima macam yakni; merah, hitam (darah yang kuat), abu-abu (antara merah dan kuning), keruh (kuning dan putih) dan. Kuning.<sup>10</sup>
2. Cara menghitung umur baliq anak. Waktu yang dipakai untuk menghitung adalah tahun qomariyah atau hijriyah, tidak berdasarkan perhitungan pada kalender masehi. Jika berdasarkan perhitungan qomariyah atau hijriah, ada anak perempuan berumur 9 tahun kurang 16 hari atau lebih mengeluarkan darah maka belum dapat disebut darah *haidl*, dan darah tersebut dapat dikategorikan darah rusak (penyakit). Selain itu satu tahun hijriyah ada 354 hari 8 jam dan 48 menit. Sedangkan satu tahun masehi ada 365 hari dan 6 jam tepat. Antara keduanya memiliki perbedaan selisih 10 hari 21 jam dan 12 menit.
3. Tanda- tanda berhentinya darah *haidl*. Tanda-tanda selesainya *haidl* diketahui dengan dua hal yakni; keluarnya cairan atau lendir putih dan jernih dari rahim. Keadaan *farji* kering. Hal ini bisa diketahui dengan cara memasukkan kapas ke dalam *farji* sampai terkena di tempat yang tidak dibasuh saat *istinja'*. Atau bagian

---

<sup>10</sup> Muhammad Abdul Qodir, *Haid Dan Masalah-Masalah Wanita Muslim* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2005)2005.

yang tidak terlihat pada saat wanita duduk jongkok. Bila kapas terlihat putih bersih serta tidak terdapat bercak darah warna apapun maka sudah dapat dikatakan selesai waktu haidnya.

4. Larangan selama masa *haidl*. Berikut merupakan hal-hal yang dilarang ketika seorang perempuan sedang *haidl* dalam kitab *risalatul mahid* diantaranya; sholat (baik wajib maupun sunnah), puasa (baik wajib maupun sunnah), berdiam diri di masjid, membaca Al-qur'an, membawa dan menyentuh Al-qur'an, *thawaf*, *istimta'* (bersenang-senang antara pusa dan lutut), *jima'* (hubungan suami-istri), sujud syukur dan sujud tilawah, yang dijelaskan pada kegiatan ini dimulai dari warna, bau, dan masa keluarnya.<sup>11</sup>
5. Amalan yang boleh atau dapat dilakukan dan larangan atau yang tidak boleh dilakukan selama *haidl*. Amalan yang tetap bisa dilakukan diantaranya berdoa, berdzikir, dan memperbanyak sedekah. Sedangkan larangannya antara lain, shalat, membaca Al Qur'an, thawaf, menyentuh lembaran *mushaf*, dll.
6. Fardhu mandi *haidl*. Setelah mengetahui bahwa *haidh*nya sudah berhenti, maka wajib melakukan mandi suci atau mandi besar yang diawali dengan; membaca *basmalah* disertai dengan niat mandi suci dari hadats besar yakni *haidl*. Meratakan air ke seluruh bagian tubuh, tidak lupa air juga harus menyentuh lipatan badan, kerutan badan, lubang telinga yang tampak dari luar, persendian badan serta daerah *farji* saat berjongkok dan *masrubah*.<sup>12</sup>

Awal dari program kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi awal melalui ijin pelaksanaan yang dilakukan dengan Kepala Sekolah MA Mamba'ul Ulum Megaluh beserta para guru yang mengajar. Dimana hasilnya adalah mengizinkan melakukan kegiatan di MA Mamba'ul Ulum Megaluh sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan. Setelah selesai dengan perijinan, selanjutnya koordinasi dengan para siswi di MA Mamba'ul Ulum Megaluh

---

<sup>11</sup> Muhammad Ardani, *Risalah Haid Nifas Dan Istikhabloh* (Jakarta: Al-Miftah, 2011)2011.

<sup>12</sup> Sudarsri Lestari, Endhang Suhilmiati, and Erisy Syawiril Ammah, "Kajian Fiqih Wanita Tentang Taharah Haid Pada Siswa MI Al Ihsan Banyuwangi," *Dedikasi Nusantara: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendidikan Dasar* 1, no. 2 (December 26, 2021): 86–91, <https://doi.org/10.29407/dedikasi.v1i2.17031>.

yang akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan pemahaman *haidl* melalui kajian fiqih perempuan. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman siswa dalam memahami *haidl* dan permasalahan yang berkaitan dengan *haidl*. Dikarenakan tidak ada kajian khusus yang diadakan sekolah untuk meningkatkan pemahaman *haidl* siswi. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksana berusaha membantu dalam peningkatan pemahaman *haidl* melalui kegiatan pelatihan. Penyusunan materi pada kegiatan ini disusun oleh tim pelaksana dengan melakukan kajian pustaka dari beberapa referensi terkait dengan *Haidl*. Tahap penyusunan materi ini dimulai pada awal pelaksanaan dan digunakan untuk kegiatan pelatihan pemahaman *haidl* melalui kajian fiqih perempuan. Struktur pelaksanaan pelatihan pemahaman *haidl* melalui kajian fiqih perempuan dilaksanakan pada saat hari libur sekolah.

Kegiatan pelatihan pemahaman *haidl* melalui kajian fiqih perempuan meliputi pengenalan dan pemahaman *haidl* pada siswi, memberikan pengetahuan mengenai *haidl* dan permasalahannya, memberikan buku saku fiqih *haidl* kepada siswi. Sosialisasi pemahaman *haidl* melalui kajian fiqih perempuan dilakukan melalui kegiatan pelatihan. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan tambahan ilmu yang lebih untuk siswi di MA Mamba'ul Ulum, dimana para siswi belum memahami dengan benar tentang *haidl*. Kegiatan pelatihan pemahaman *haidl* melalui kajian fiqih perempuan diikuti oleh 27 peserta yakni siswi MA Mamba'ul Ulum Jombang pada tanggal 06-08 Oktober 2022.



Gambar 2. Pelatihan Pemahaman *Haidl* Melalui Kajian Fiqih Perempuan

Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi tentang *haidl* dan permasalahan tentang *haidl* oleh narasumber yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dari hasil kegiatan pengenalan tersebut dapat disimpulkan bahwa siswi MA Mamba'ul Ulum belum begitu paham mengenai *haidl* dan permasalahannya. Salah satu kesulitannya adalah dimana tidak diadakannya kajian secara khusus yang membahas masalah *haidl*. Dalam kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan Sosialisasi (Presentasi) Tanya jawab yang dikemas dengan metode dialog interaktif. Dari hasil kegiatan pengenalan ini dapat dilihat bahwa para murid TPQ masih bingung dengan permasalahan *haidl*. Pelatihan Pemahaman *Haidl* Melalui Kajian Perempuan yang dilakukan oleh pelaksana yang disetujui oleh pihak Sekolah dilakukan dengan tujuan agar dapat meningkatkan pemahaman *haidl* sesuai dengan kaidah fiqih.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari pelatihan pemahaman *haidl* melalui kajian fiqih perempuan di MA Mamba'ul Ulum Megaluh Jombang, adalah bahwa siswi di MA Mamba'ul Ulum Megaluh belum memahami dengan benar *haidl* dan permasalahannya. Hasil yang dilaksanakan selama pelatihan, setidaknya mampu memberikan pedoman berupa buku saku kepada para siswi MA Megaluh yang dapat dijadikan salah satu pedoman dan sumber belajar tentang *haidl*. Memberikan pelatihan langsung terhadap siswi MA Megaluh dan tanya jawab atau berbagi pengetahuan dengan dibimbing langsung oleh pameri yang lebih ahli pada bidangnya.

Pameri menjawab langsung pada masalah masalah yang ada pada peserta siswi MA Mamba'ul Ulum megaluh. Siswi dengan semangat mencatat pengetahuan yang baru didapatkannya. Siswi membaca ulang buku tersebut dan menanyakan pada pameri, tulisan mana yang belum di pahami

## **Daftar Pustaka**

- Ardani, Muhammad. 2011. *Risalah Haidl Nifas Dan Istikhabdlob*. Jakarta: Al-Miftah.  
Azzam, Ummu. 2012. *La Tabzan Untuk Wanita Haidl*. Jakarta: Qultum Media.  
Fadhli, Khotim, Azizah Azhari, Muhamad Hamim Thohari, and Kholis Firmasyah.

- “Peningkatan Pemahaman *Haidl* Melalui Kajian Fiqih Wanita Di Desa Barong Sawahan.” *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. vol. 2, no. 2, (July 31, 2021): 66–74.  
[https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas\\_agama/article/view/1755](https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas_agama/article/view/1755)
- Isma Ainul Fitriyah, Ginanjar Arif Santoso, Nurma Yuwita, Dafa Rival Kusuma, Mohamad Rizaldi Mughni, and Devta Argu Santia. “Penyuluhan Untuk Meningkatkan Pemahaman *Haidl* Melalui Kajian Fiqih Wanita Di Desa Sebandung Sukorejo.” *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. vol. 3, no. 1, (July 28, 2022): 1–12.  
<https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/Khidmat/article/view/544>.
- Kaharuddin, Nikmala Nemin, Srifani Simbuka, Ahmad Mustamir Waris, and Raihan Praba. “Pendampingan Pemahaman Fiqih Wanita Untuk Remaja Masjid Di Desa Sea I, Kec. Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.” *Jurnal Pengabdian Tarbiyah, Religius, Inovatif, Edukatif & Humanis*. vol. 1, no. 1, (2019): 17–22.  
<https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/tarsius/article/view/299>.
- Lestari, Sudarsri, Endhang Suhilmiati, and Erisy Syawiril Ammah. “Kajian Fiqih Wanita Tentang Taharah *Haidl* Pada Siswa MI Al Ihsan Banyuwangi.” *Dedikasi Nusantara: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pendidikan Dasar*. vol. 1, no. 2, (December 26, 2021): 86–91. <https://doi.org/10.29407/dedikasi.v1i2.17031>.
- Qodir, Muhammad Abdul. 2005. *Haidl Dan Masalah-Masalah Wanita Muslim*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo.
- Saribanon, Nonin, Mursyidah Thahir, Ummu Salamah, Hayu Prabowo, Faisal Parouq, and Mifta Huda. 2016. *Haidl Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.
- Sayyid Abdurrahman Abdullah Abdul Qadir Assegaf. 2022. *Kitab Haidl Nifas Dan Istihabab*. Mojokerto: Penerbit Kalam & Ulama Nusantara.
- Sayyid Muhammad Az-Za'balawi, M. 2007. *Pendidikan Remaja Antara Islam Dan Ilmu Jima*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zahra, S, E Nurkhanifah, A Z Mindaria, “Penyuluhan Manajemen Keuangan Dengan Skala Prioritas di Pondok Pesantren Azzabur Kajen.” *Engagement*, 2023. <https://engagement.pdfaii.org/index.php/article/view/30>.
- Zulfikar, Faqihuddin Nidlom Syah Yusuf, Hidayatul Maslakha, and Siti Isnaini Mauliddiyah. “Kontribusi Kajian Wanita Untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih Pada Masyarakat Di Desa Pulorejo.” *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. vol. 2, no. 3, (February 5, 2022): 168–73.  
[https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas\\_agama/article/view/2387](https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas_agama/article/view/2387)